

RINGKASAN

**Prabu Bramastara
Putra Bogorio
NIM: 200510333**

**ANALISIS TEORI KAUSALITAS DALAM
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA (Studi Putusan Nomor
777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)**

Sumiadi, S.H., M.Hum dan Johari, S.H., M.H

Hubungan antara teori kausalitas dan pertanggungjawaban pidana sangat penting dalam menentukan kesalahan terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana, terdapat di putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST dengan terdakwa Jessica Wongso, terdapat kelemahan dalam penerapan teori kausalitas, karena hakim lebih berfokus pada bukti petunjuk seperti rekaman CCTV, keterangan saksi, dan hasil forensik yang tidak sepenuhnya terbukti. Tidak adanya bukti langsung yang menunjukkan terdakwa terbukti bersalah. Hal ini menimbulkan keraguan dalam membuktikan hubungan sebab-akibat, yang seharusnya menjadi dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, yang bersifat deskriptif untuk menguraikan hasil analisis secara terstruktur. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur terkait teori kausalitas, sebagai bahan utama dalam analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini mencerminkan kelemahan dalam penerapan teori kausalitas, terutama ketika bukti yang ada lebih banyak berupa bukti yang bersifat tidak langsung. Pasal 340 KUHP, unsur kesengajaan dan perencanaan harus dibuktikan secara nyata, serta Pasal 183 KUHP mengharuskan vonis didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang meyakinkan. Keterangan ahli yang meragukan hubungan sebab-akibat justru kurang diperhatikan, sementara ketiadaan otopsi menyeluruh melemahkan dasar kausalitas secara ilmiah. Hal ini menyebabkan pertimbangan hakim menjadi lemah sehingga penerapan teori kausalitas dalam putusan ini tidak memenuhi standar pembuktian pidana yang proporsional dan objektif.

Saran dari penelitian ini adalah penerapan teori kausalitas harus didasarkan pada bukti konkret dan ilmiah, bukan sekadar bukti yang bersifat tidak langsung atau asumsi. Aparat penegak hukum perlu memperkuat proses penyidikan dengan menghadirkan bukti empiris yang lengkap, termasuk otopsi menyeluruh dan pemeriksaan forensik komprehensif. Hakim harus memastikan bahwa unsur-unsur pasal yang digunakan, seperti Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang memerlukan bukti kesengajaan dan perencanaan. Bobot keterangan ahli harus diperhitungkan secara objektif sesuai Pasal 184 KUHP, dan kewajiban otopsi harus ditegakkan sesuai Pasal 222 KUHP.

Kata kunci : Teori Kausalitas, Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan Berencana

SUMMARY

**Prabu Bramastara
Putra Bogorio
NIM: 200510333**

**ANALYSIS OF CAUSALITY THEORY IN
CRIMINAL LIABILITY FOR
PREMEDITATED MURDER (STUDY OF
DECISION NO. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)**

Sumiadi, S.H., M.Hum and Johari, S.H., M.H

The relationship between the theory of causation and criminal liability is crucial in determining the guilt of the defendant in cases of premeditated murder, as seen in Decision Number 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST involving defendant Jessica Wongso. There are weaknesses in the application of the causation theory because the judge focused more on circumstantial evidence such as CCTV footage, witness testimonies, and forensic results that were not fully proven. The absence of direct evidence proving the defendant's guilt raises doubts about establishing a clear causal link, which should be the primary basis for determining the defendant's criminal liability.

The research methodology employed is normative with a legislative and case-based approach, which is descriptive in nature to systematically outline the research findings. The legal materials are gathered through doctrinal research, focusing on judicial decisions and relevant literature concerning causality theory, serving as the primary source for analysis.

The research findings indicate that this verdict reflects weaknesses in the application of the theory of causation, especially when the evidence presented is mostly circumstantial. Article 340 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) requires that the elements of intent and premeditation be proven clearly, while Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) mandates that a verdict be based on at least two valid pieces of evidence and the judge's convincing belief. This resulted in a weak judicial consideration, causing the application of the theory of causation in this verdict to fall short of the standards for proportional and objective criminal proof.

The recommendation from this research is that the application of the theory of causation must be based on concrete and scientific evidence, not merely on circumstantial evidence or assumptions. Judges must ensure that the elements of the statutes applied, such as Article 340 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) concerning premeditated murder, which requires proof of intent and planning, are adequately proven. The weight of expert testimony should be objectively considered in accordance with Article 184 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), and the obligation to conduct autopsies must be enforced pursuant to Article 222 KUHP.

Keywords : Causality Theory, Criminal Liability, Premeditated Murder Teori Kausalitas, Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan Berencana